



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai beriakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 58.2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proporsional kepada setiap Kalurahan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
 3. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 4. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Kalurahan yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 5. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Kalurahan, angka kemiskinan Kalurahan, luas wilayah Kalurahan, dan tingkat kesulitan geografis Kalurahan setiap kabupaten/kota.
 6. Indeks Kesulitan Geografis Kalurahan yang selanjutnya disebut IKG Kalurahan adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Kalurahan berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPJMKalurahan adalah rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 8. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disingkat RPKKalurahan adalah penjabaran dari RPJMKalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
 10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
 11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank umum yang ditetapkan.
 12. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan pada bank umum yang ditetapkan.
 13. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah sebutan dari Bantuan Langsung Tunai Kalurahan berupa pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa.
 14. Keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga yang menerima manfaat atas BLT Desa.
 15. Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut aplikasi OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis *web*.
 16. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

17. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
18. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
19. Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPKalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKalahuran adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
22. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
23. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
24. Menteri Keuangan adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
27. Bupati adalah Bupati Sleman.
28. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
29. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
30. Kepala Dinas PMK adalah Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman.
31. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.

BAB II JUMLAH DAN NAMA KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan di Daerah sebanyak 86 (delapan puluh enam) dengan jumlah, nama dan kode sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa yang diterima Daerah, Bupati c.q. Kepala Dinas PMK menerima rincian Dana Desa setiap Kalurahan.
- (2) Dana Desa setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap kalurahan;

- b. Alokasi Afirmasi setiap kalurahan;
- c. Alokasi Kinerja setiap kalurahan; dan
- d. Alokasi Formula setiap kalurahan.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Kalurahan	Jumlah Penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1 - 100	Rp415.261.000,00
2	101 - 500	Rp477.550.000,00
3	501 - 1.500	Rp539.839.000,00
4	1.501 - 3.000	Rp602.128.000,00
5	3.001 - 5.000	Rp664.418.000,00
6	5.001 - 10.000	Rp726.707.000,00
7	Lebih dari 10.000	Rp788.996.000,00

- (3) Kalurahan penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kalurahan tertinggal dan Kalurahan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Kalurahan dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dengan porsi sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Kalurahan dengan kinerja terbaik.
- (3) Penetapan jumlah Kalurahan penerima Alokasi Kinerja pada setiap kabupaten ditetapkan secara proporsional berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Kalurahan	Persentase Jumlah Kalurahan Penerima Alokasi Kinerja
1 – 51	17%
52 – 100	16%
101 – 400	15%
401 – 500	14%
Lebih dari 500	13%

- (4) Penetapan Kalurahan dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. bukan Kalurahan penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Kalurahan berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
 - c. Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan
 - d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Kalurahan sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (6) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari indikator wajib dan indikator tambahan.
- (7) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
- a. pengelolaan keuangan Kalurahan dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri dari:
 1. perubahan rasio pendapatan asli Kalurahan terhadap total pendapatan APBKalurahan dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBKalurahan dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen) terdiri dari:
 1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
 - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) terdiri dari:
 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
 - d. capaian hasil pembangunan Kalurahan dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen) terdiri dari:
 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. perubahan status Kalurahan indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

3. status indeks Desa membangun dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 4. perbaikan jumlah penduduk miskin Kalurahan dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori meliputi:
- a. pengelolaan keuangan Kalurahan terdiri dari:
 1. penetapan Peraturan Kalurahan mengenai APBKalurahan tahun anggaran 2022;
 2. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai RPJMKalurahan tahun anggaran 2022;
 3. keberadaan Peraturan Kalurahan mengenai RPKKalurahan dan perubahannya tahun anggaran 2022;
 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Kalurahan pada tahun anggaran 2022;
 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, pamong Kalurahan, dan BPKalurahan tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBKalurahan tahun anggaran 2021; dan/atau
 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBKalurahan tahun anggaran 2022.
 - b. pengelolaan Dana Desa terdiri dari:
 1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalurahan terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi *COVID-19* di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 5. persentase belanja untuk PKTD terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
 6. persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021.
 - c. capaian keluaran Dana Desa terdiri dari:
 1. jumlah tenaga kerja dari Kalurahan setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Kalurahan dari Dana Desa tahun anggaran 2021; dan/atau
 2. Jumlah KPM BLT Desa tahun anggaran 2021.
 - d. Capaian hasil pembangunan Kalurahan terdiri dari besaran kontribusi BUMKalurahan untuk pendapatan asli Kalurahan pada APBKalurahan tahun anggaran 2021.
- (9) Penilaian indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (10) Penilaian kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dan indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh kabupaten pada aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (11) Bobot hasil penilaian kinerja Kalurahan oleh kabupaten dalam indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah 25% (dua puluh lima persen).

- (12) Kalurahan penerima Alokasi Kinerja dan besaran Alokasi Kinerja setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dibagikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana Desa.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:
- jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - angka kemiskinan Kalurahan dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - luas wilayah Kalurahan dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Kalurahan penerima dan besaran Alokasi Formula setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar yang diterima dari Menteri Keuangan.

BAB IV TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Desa setiap Kalurahan dan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
 - tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Desa setiap Kalurahan dan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Desa setiap Kalurahan dan paling cepat bulan Juni.

- (6) Penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a untuk Kalurahan berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Desa setiap Kalurahan dan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa nonBLT Desa setiap Kalurahan dan paling cepat bulan Maret.
- (7) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa untuk 12 (dua belas) bulan.
- (8) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan status Kalurahan hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan setelah Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMK, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan tahun anggaran 2023; dan
 2. Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKalurahan tahun anggaran 2023.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Kalurahan berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMK, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:

1. Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan tahun anggaran 2023; dan
 2. Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKalurahan tahun anggaran 2023.
- b. tahap II:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kalurahan tahun anggaran 2022.
- (3) Kalurahan yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah KPM bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan ayat (1) huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
- (7) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi OMSPAN.

Pasal 10

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Kalurahan berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan kepada Bupati:
 1. Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan tahun anggaran 2023;
 2. Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKalurahan tahun anggaran 2023;
 3. Peraturan Lurah mengenai penetapan KPM BLT Desa tahun anggaran 2023; dan
 4. perekaman data jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 5 Mei 2023.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Lurah

- menyampaikan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Lurah menyampaikan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Lurah wajib menyampaikan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 15 Desember 2023.
 - (3) Penyampaian perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
 - (4) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran perekaman realisasi jumlah KPM yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

- (1) Dalam hal Lurah tidak menyampaikan kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMK:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 12

Pemerintah Kalurahan wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

- a. program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Kalurahan; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Kalurahan berupa bantuan permodalan kepada BUMKalurahan, program kesehatan termasuk

penanganan *stunting*, dan pariwisata skala Kalurahan sesuai dengan potensi dan karakteristik Kalurahan, serta program atau kegiatan lain.

Pasal 13

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diberikan kepada KPM yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan dan diprioritaskan keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 atau desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - d. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - e. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Daftar KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.
- (3) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nomor induk kependudukan KPM;
 - b. nomor kartu keluarga KPM;
 - c. nama KPM;
 - d. alamat KPM;
 - e. jenis pekerjaan KPM; dan
 - f. jumlah KPM.
- (4) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.
- (5) BLT Desa dibayarkan kepada KPM mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (6) Jumlah KPM BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah KPM BLT Desa bulan kesatu.
- (7) Dalam hal terdapat KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, BLT Desa dapat diterimakan kepada ahli waris yang tercantum dalam 1 (satu) kartu keluarga dan belum menikah.
- (8) Dalam hal terdapat KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah tidak memenuhi kriteria KPM, Lurah wajib mengganti dengan KPM yang baru.
- (9) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan cadangan KPM paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah KPM.
- (10) Cadangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam berita acara musyawarah khusus dan Peraturan Lurah mengenai penetapan KPM BLT Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan dana operasional pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dalam APBKalurahan.
- (2) Dana operasional pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dalam APBKalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik dan potensi Kalurahan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kegiatan diarahkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan program prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dalam APBKalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan melakukan penyesuaian program prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik dan potensi Kalurahan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kalurahan setempat.
- (3) Lurah bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati c.q. Kepala Dinas PMK melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKK.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati c.q. Kepala Dinas PMK dapat meminta penjelasan kepada Lurah dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang direkam dalam aplikasi OMSPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Kalurahan, berupa:
 - a. Lurah dan/atau pamong kalurahan melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Kalurahan mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Kalurahan, dapat dilakukan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali ke RKK.

Pasal 20

Penyaluran kembali atas Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2024.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Dinas PMK dan kapanewon melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Inspektorat melakukan supervisi kegiatan pemantauan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kapanewon.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 1.2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2023



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 4 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
 TAHUN 2023

JUMLAH DAN DAFTAR NAMA KALURAHAN DI KABUPATEN SLEMAN

NO	KAPANEWON/KALURAHAN	KODE KALURAHAN
1	2	3
	KABUPATEN SLEMAN	34.04
I.	GAMPING	34.04.01
1.	Balecatur	34.04.01.2001
2.	Ambarketawang	34.04.01.2002
3.	Banyuraden	34.04.01.2003
4.	Nogotirto	34.04.01.2004
5.	Trihanggo	34.04.01.2005
II.	GODEAN	34.04.02
6.	Sidorejo	34.04.02.2001
7.	Sidoluhur	34.04.02.2002
8.	Sidomulyo	34.04.02.2003
9.	Sidoagung	34.04.02.2004
10.	Sidokarto	34.04.02.2005
11.	Sidoarum	34.04.02.2006
12.	Sidomoyo	34.04.02.2007
III.	MOYUDAN	34.04.03
13.	Sumberrahayu	34.04.03.2001
14.	Sumbersari	34.04.03.2002
15.	Sumberagung	34.04.03.2003
16.	Sumberarum	34.04.03.2004
IV.	MINGGIR	34.04.04
17.	Sendangarum	34.04.04.2001
18.	Sendangmulyo	34.04.04.2002
19.	Sendangagung	34.04.04.2003
20.	Sendangsari	34.04.04.2004
21.	Sendangrejo	34.04.04.2005
V.	SEYEGAN	34.04.05
22.	Margoluwih	34.04.05.2001
23.	Margodadi	34.04.05.2002
24.	Margomulyo	34.04.05.2003
25.	Margokaton	34.04.05.2004
26.	Margoagung	34.04.05.2005
VI.	MLATI	34.04.06
27.	Sinduadi	34.04.06.2001
28.	Sendangadi	34.04.06.2002
29.	Tlogoadi	34.04.06.2003
30.	Tirtoadi	34.04.06.2004
31.	Sumberadi	34.04.06.2005
VII.	DEPOK	34.04.07
32.	Caturtunggal	34.04.07.2001
33.	Maguwoharjo	34.04.07.2002

1	2	3
34.	Condongcatur	34.04.07.2003
VIII.	BERBAH	34.04.08
35.	Sendangtirto	34.04.08.2001
36.	Tegaltirto	34.04.08.2002
37.	Kalitirto	34.04.08.2003
38.	Jogotirto	34.04.08.2004
IX.	PRAMBANAN	34.04.09
39.	Sumberharjo	34.04.09.2001
40.	Wukirharjo	34.04.09.2002
41.	Gayamharjo	34.04.09.2003
42.	Sambirejo	34.04.09.2004
43.	Madurejo	34.04.09.2005
44.	Bokoharjo	34.04.09.2006
X.	KALASAN	34.04.10
45.	Purwomartani	34.04.10.2001
46.	Tirtomartani	34.04.10.2002
47.	Tamanmartani	34.04.10.2003
48.	Selomartani	34.04.10.2004
XI.	NGEMPLAK	34.04.11
49.	Sindumartani	34.04.11.2001
50.	Bimomartani	34.04.11.2002
51.	Widodomartani	34.04.11.2003
52.	Wedomartani	34.04.11.2004
53.	Umbulmartani	34.04.11.2005
XII.	NGAGLIK	34.04.12
54.	Sariharjo	34.04.12.2001
55.	Minomartani	34.04.12.2002
56.	Sinduharjo	34.04.12.2003
57.	Sukoharjo	34.04.12.2004
58.	Sardonoharjo	34.04.12.2005
59.	Donoharjo	34.04.12.2006
XIII.	SLEMAN	34.04.13
60.	Caturharjo	34.04.13.2001
61.	Triharjo	34.04.13.2002
62.	Tridadi	34.04.13.2003
63.	Pandowoharjo	34.04.13.2004
64.	Trimulyo	34.04.13.2005
XIV.	TEMPEL	34.04.14
65.	Banyurejo	34.04.14.2001
66.	Tambakrejo	34.04.14.2002
67.	Sumberrejo	34.04.14.2003
68.	Pondokrejo	34.04.14.2004
69.	Mororejo	34.04.14.2005
70.	Margorejo	34.04.14.2006
71.	Lumbungrejo	34.04.14.2007
72.	Merdikorejo	34.04.14.2008
XV.	TURI	34.04.15
73.	Bangunkerto	34.04.15.2001
74.	Donokerto	34.04.15.2002
75.	Girikerto	34.04.15.2003
76.	Wonokerto	34.04.15.2004
XVI.	PAKEM	34.04.16

1	2	3
77.	Purwobinangun	34.04.16.2001
78.	Candibinangun	34.04.16.2002
79.	Harjobinangun	34.04.16.2003
80.	Pakembinangun	34.04.16.2004
81.	Hargobinangun	34.04.16.2005
XVII.	CANGKRINGAN	34.04.17
82.	Argomulyo	34.04.17.2001
83.	Wukirsari	34.04.17.2002
84.	Glagaharjo	34.04.17.2003
85.	Kepuharjo	34.04.17.2004
86.	Umbulharjo	34.04.17.2005
Jumlah		86 Kalurahan


 BUPATI SLEMAN,
Apriyanto
 KUSTIN SRI PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
 TAHUN 2023

PEMENUHAN JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 PALING SEDIKIT SEBESAR 10% DAN PALING BANYAK SEBESAR 25%
 DARI DANA DESA TAHUN 2023

NO	KAPANEWON/ KALURAHAN	PAGU DANA DESA 2023	PERHITUNGAN BLT			
			BLT 10%	KONVERSI DALAM JUMLAH KPM (ORANG)	BLT 25%	KONVERSI DALAM JUMLAH KPM (ORANG)
1	2	3	4=3x10%	5=4/12/300.000	6=3x25%	7=6/12/300.000
I	GAMPING					
1	Balecatur	1.596.208.000,00	159.620.800,00	45	399.052.000,00	110
2	Ambarketawang	1.658.695.000,00	165.869.500,00	47	414.673.750,00	115
3	Banyuraden	1.591.901.000,00	159.190.100,00	45	397.975.250,00	110
4	Nogotirto	1.565.653.000,00	156.565.300,00	44	391.413.250,00	108
5	Trihanggo	1.507.818.000,00	150.781.800,00	42	376.954.500,00	104
II	GODEAN					
6	Sidorejo	1.302.412.000,00	130.241.200,00	37	325.603.000,00	90
7	Sidoluhur	1.206.589.000,00	120.658.900,00	34	301.647.250,00	83
8	Sidomulyo	1.288.502.000,00	128.850.200,00	36	322.125.500,00	89
9	Sidoagung	1.210.914.000,00	121.091.400,00	34	302.728.500,00	84
10	Sidokarto	1.297.182.000,00	129.718.200,00	37	324.295.500,00	90
11	Sidoarum	1.531.355.000,00	153.135.500,00	43	382.838.750,00	106
12	Sidomoyo	1.610.281.000,00	161.028.100,00	45	402.570.250,00	111
III	MOYUDAN					
13	Sumberrahayu	1.233.918.000,00	123.391.800,00	35	308.479.500,00	85
14	Sumbersari	1.193.576.000,00	119.357.600,00	34	298.394.000,00	82
15	Sumberagung	1.274.368.000,00	127.436.800,00	36	318.592.000,00	88
16	Sumberarum	1.089.173.000,00	108.917.300,00	31	272.293.250,00	75
IV	MINGGIR					
17	Sendangarum	801.750.000,00	80.175.000,00	23	200.437.500,00	55
18	Sendangmulyo	1.326.504.000,00	132.650.400,00	37	331.626.000,00	92
19	Sendangagung	1.369.995.000,00	136.999.500,00	39	342.498.750,00	95
20	Sendangsari	1.163.582.000,00	116.358.200,00	33	290.895.500,00	80
21	Sendangrejo	1.207.449.000,00	120.744.900,00	34	301.862.250,00	83
V	SEYEGAN					
22	Margoluwih	1.745.579.000,00	174.557.900,00	49	436.394.750,00	121
23	Margodadi	1.462.484.000,00	146.248.400,00	41	365.621.000,00	101
24	Margokaton	1.417.495.000,00	141.749.500,00	40	354.373.750,00	98
25	Margomulyo	1.840.605.000,00	184.060.500,00	52	460.151.250,00	127
26	Margoagung	1.539.090.000,00	153.909.000,00	43	384.772.500,00	106
VI	MLATI					
27	Sinduadi	1.912.517.000,00	191.251.700,00	54	478.129.250,00	132
28	Sendangadi	1.316.322.000,00	131.632.200,00	37	329.080.500,00	91
29	Tlogoadi	1.564.697.000,00	156.469.700,00	44	391.174.250,00	108
30	Tirtoadi	1.496.601.000,00	149.660.100,00	42	374.150.250,00	103
31	Sumberadi	1.646.047.000,00	164.604.700,00	46	411.511.750,00	114

1	2	3	4	5	6	7
VII	DEPOK					
32	Caturtunggal	1.993.179.000,00	199.317.900,00	56	498.294.750,00	138
33	Maguwoharjo	1.652.640.000,00	165.264.000,00	46	413.160.000,00	114
34	Condongcatur	1.919.468.000,00	191.946.800,00	54	479.867.000,00	133
VIII	BERBAH					
35	Sendangtirto	1.585.659.000,00	158.565.900,00	45	396.414.750,00	110
36	Tegaltirto	1.228.504.000,00	122.850.400,00	35	307.126.000,00	85
37	Kalitirto	1.330.931.000,00	133.093.100,00	37	332.732.750,00	92
38	Jogotirto	1.535.081.000,00	153.508.100,00	43	383.770.250,00	106
IX	PRAMBANAN					
39	Sumberharjo	1.547.267.000,00	154.726.700,00	43	386.816.750,00	107
40	Wukirharjo	1.001.262.000,00	100.126.200,00	28	250.315.500,00	69
41	Gayamharjo	1.234.734.000,00	123.473.400,00	35	308.683.500,00	85
42	Sambirejo	1.534.211.000,00	153.421.100,00	43	383.552.750,00	106
43	Madurejo	1.506.302.000,00	150.630.200,00	42	376.575.500,00	104
44	Bokoharjo	1.076.802.000,00	107.680.200,00	30	269.200.500,00	74
X	KALASAN					
45	Purwomartani	1.840.842.000,00	184.084.200,00	52	460.210.500,00	127
46	Tirtomartani	1.413.552.000,00	141.355.200,00	40	353.388.000,00	98
47	Tamanmartani	1.458.302.000,00	145.830.200,00	41	364.575.500,00	101
48	Selomartani	1.558.893.000,00	155.889.300,00	44	389.723.250,00	108
XI	NGEMPLAK					
49	Sindumartani	1.554.462.000,00	155.446.200,00	44	388.615.500,00	107
50	Bimomartani	1.485.468.000,00	148.546.800,00	42	371.367.000,00	103
51	Widodomartani	989.614.000,00	98.961.400,00	28	247.403.500,00	68
52	Wedomartani	1.928.824.000,00	192.882.400,00	54	482.206.000,00	133
53	Umbulmartani	1.314.090.000,00	131.409.000,00	37	328.522.500,00	91
XII	NGAGLIK					
54	Sariharjo	1.319.158.000,00	131.915.800,00	37	329.789.500,00	91
55	Minomartani	1.298.669.000,00	129.866.900,00	37	324.667.250,00	90
56	Sinduharjo	1.324.338.000,00	132.433.800,00	37	331.084.500,00	91
57	Sukoharjo	1.567.531.000,00	156.753.100,00	44	391.882.750,00	108
58	Sardonoharjo	1.465.616.000,00	146.561.600,00	41	366.404.000,00	101
59	Donoharjo	1.395.274.000,00	139.527.400,00	39	348.818.500,00	96
XIII	SLEMAN					
60	Caturharjo	2.014.550.000,00	201.455.000,00	56	503.637.500,00	139
61	Triharjo	1.724.587.000,00	172.458.700,00	48	431.146.750,00	119
62	Tridadi	1.464.500.000,00	146.450.000,00	41	366.125.000,00	101
63	Pandowoharjo	1.383.625.000,00	138.362.500,00	39	345.906.250,00	96
64	Trimulyo	1.541.456.000,00	154.145.600,00	43	385.364.000,00	107
XIV	TEMPEL					
65	Banyurejo	1.265.464.000,00	126.546.400,00	36	316.366.000,00	87
66	Tambakrejo	1.355.169.000,00	135.516.900,00	38	338.792.250,00	94
67	Sumberrejo	1.015.584.000,00	101.558.400,00	29	253.896.000,00	70
68	Pondokrejo	1.467.604.000,00	146.760.400,00	41	366.901.000,00	101
69	Mororejo	1.290.043.000,00	129.004.300,00	36	322.510.750,00	89
70	Margorejo	1.376.096.000,00	137.609.600,00	39	344.024.000,00	95
71	Lumbangrejo	1.161.641.000,00	116.164.100,00	33	290.410.250,00	80
72	Merdikorejo	1.374.222.000,00	137.422.200,00	39	343.555.500,00	95
XV	TURI					
73	Bangunkerto	1.374.942.000,00	137.494.200,00	39	343.735.500,00	95
74	Donokerto	1.074.208.000,00	107.420.800,00	30	268.552.000,00	74
75	Girikerto	1.589.512.000,00	158.951.200,00	45	397.378.000,00	110
76	Wonokerto	2.145.852.000,00	214.585.200,00	60	536.463.000,00	149

1	2	3	4	5	6	7
XVI	PAKEM					
77	Purwobinangun	1.478.892.000,00	147.889.200,00	42	369.723.000,00	102
78	Candibinangun	1.086.059.000,00	108.605.900,00	31	271.514.750,00	75
79	Harjobinangun	1.159.554.000,00	115.955.400,00	33	289.888.500,00	80
80	Pakembinangun	886.599.000,00	88.659.900,00	25	221.649.750,00	61
81	Hargobinangun	1.051.270.000,00	105.127.000,00	30	262.817.500,00	73
XVII	CANGKRINGAN					
82	Argomulyo	1.331.606.000,00	133.160.600,00	37	332.901.500,00	92
83	Wukirsari	1.554.239.000,00	155.423.900,00	44	388.559.750,00	107
84	Glagaharjo	1.074.459.000,00	107.445.900,00	30	268.614.750,00	74
85	Kepuharjo	1.165.568.000,00	116.556.800,00	33	291.392.000,00	80
86	Umbulharjo	1.326.903.000,00	132.690.300,00	37	331.725.750,00	92
	JUMLAH	121.764.139.006,00	12.176.413.908,00	3.427	30.441.034.762,00	8.409

BUPATI SLEMAN,



Agustini Sri Purnomo

AGUSTINI SRI PURNOMO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2023
 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
 TAHUN 2023

DAFTAR KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI

KODE REK		BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN
1	2	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	03 Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04 Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	08 Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	4	Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll)
2	4	11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi, dll) **
2	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	91 Penataan lahan, Pembuatan Terasiring, Lahan Produksi, dll
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
4	1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01 Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa **
4	1	05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan**
4	1	90 Pengelolaan Saluran Budidaya Perikanan
4	1	91 Pengelolaan Balai Benih Ikan Desa
4	1	92 Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Terpadu
4	1	93 Pelatihan Budidaya Perikanan
4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung, dll)
4	2	02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)

1			2
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90	Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Peternakan Terpadu (Seperti tikus, insentif penangkapan tikus, dll)
4	2	91	Fasilitasi Pembinaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
4	2	92	Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Tani (Termasuk pemberian bahan/alat-alat pertanian/produksi)
4	2	93	Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan
4	2	94	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik
4	2	95	Pembangunan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan
4	2	96	Pemeliharaan Bangunan/Sarana Pendukung Pertanian dan Peternakan
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa **

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO